

No. 005/BP/M-Corps/II/2019

Jakarta, 27 Februari 2019

Jakarta, 27 February 2019

Kepada Yth./To:

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (“OJK”)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.P./Attn. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/
Chief Executive of Capital Market Supervisor

PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”)

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I,
Jl. Jend. Sudirman Kav, 52-53
Jakarta 12190

U.P./Attn. : Direktur Penilaian Perusahaan/
Director of Company's Assessment

Perihal: Laporan Transaksi Afiliasi dan Keterbukaan Informasi terkait Pembelian Saham PT Star Energy Geothermal Indonesia dan PT Star Energy Geothermal Halmahera oleh PT Barito Pacific Tbk.

Re: Report on Affiliate Transaction and Disclosure of Information relating to the Purchase of Shares in PT Star Energy Geothermal Indonesia and PT Star Energy Geothermal Halmahera by PT Barito Pacific Tbk.

Dengan hormat,

Dear Sirs,

Kami merujuk pada: (i) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-206/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; dan (iii) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-412BL/2009 tanggal 25 November 2009 (“**Peraturan No. IX.E.1**”); dengan ini kami sampaikan laporan sebagai berikut:

*We refer to: (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 regarding Disclosure of Material Information or Facts by Issuer or Public Companies; (ii) Decision of the Board of Directors of BEI No. Kep-206/BEJ/07-2004 dated 19 July 2004 regarding Rule No. I-E on Disclosure of Information; and (iii) Regulation of Bapepam-LK No. IX.E.1 on Affiliate and Conflict of Interest Transaction, Attachment to the Decision of the Chairman of Bapepam-LK Number: KEP-412BL/2009 dated 25 November 2009 (“**Rule No. IX.E.1**”); we hereby convey the followings:*

PT Barito Pacific Tbk

Wisma Barito Pacific Tower B, 8th Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia
T +62(021)530 6711 F +62(021)530 6680
www.barito-pacific.com



1. Uraian Transaksi

Pada tanggal 25 Februari 2019 PT Barito Pacific Tbk. (“**Perseroan**”) telah menandatangani perjanjian jual beli saham dengan PT Star Energy Investment (“**SEI**”) dan PT Sarana Karya Mandiri (“**SKM**”), dengan perincian sebagai berikut:

No	Obyek Transaksi/ <i>Object of Transaction</i>	%	Total Harga Jual Beli/ <i>Total Purchase Price (in Rupiah)</i>
1	Saham milik SEI di dalam PT Star Energy Geothermal Halmahera (“ SEGH ”)/ <i>Shares owned by SEI in PT Star Energy Geothermal Halmahera (“SEGH”)</i>	5%	15.000.000
2	Saham milik SKM di dalam PT Star Energy Geothermal Indonesia (“ SEGI ”)/ <i>Shares owned by SKM in PT Star Energy Geothermal Indonesia (“SEGI”)</i>	1%	110.000.000

Selain itu, Perseroan juga akan mengambil bagian seluruh saham baru yang dikeluarkan oleh SEGI, yaitu sebanyak 4.632 saham atau dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 463.200.000 (empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah) atau yang merupakan 4% (empat persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh di dalam SEGI.

Setelah dilaksanakannya transaksi-transaksi yang diuraikan di atas, maka Perseroan akan menjadi pemilik dan pemegang saham di dalam SEGH dan SEGI sebesar masing-masing 5% (lima persen) dari total seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam SEGH dan SEGI.

2. Hubungan Afiliasi

Transaksi pembelian saham milik SEI di dalam SEGH oleh Perseroan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, dikarenakan Perseroan dan SEI memiliki kesamaan anggota Direksi, dimana Bpk. Rudy Suparman yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama dari SEI, juga menjabat sebagai Wakil Direktur Utama dari Perseroan.

1. Description of Transaction

*On 25 February 2019, PT Barito Pacific Tbk. (the “**Company**”) have signed the sale and purchase of shares with PT Star Energy Investment (“**SEI**”) and PT Sarana Karya Mandiri (“**SKM**”), with the following details:*

No	Obyek Transaksi/ <i>Object of Transaction</i>	%	Total Harga Jual Beli/ <i>Total Purchase Price (in Rupiah)</i>
1	Saham milik SEI di dalam PT Star Energy Geothermal Halmahera (“ SEGH ”)/ <i>Shares owned by SEI in PT Star Energy Geothermal Halmahera (“SEGH”)</i>	5%	15.000.000
2	Saham milik SKM di dalam PT Star Energy Geothermal Indonesia (“ SEGI ”)/ <i>Shares owned by SKM in PT Star Energy Geothermal Indonesia (“SEGI”)</i>	1%	110.000.000

In addition to the above, the Company has also subscribed all new shares issued by SEGI, in the amount of 4,632 shares or with total nominal value of Rp. 463,200,000 (four hundred sixty three million two hundred thousand Rupiah) or constitutes 4% (four percent) of the total issued and paid up shares in SEGI.

Upon completion of the abovementioned transactions, the Company will become the owner and shareholder of 5% (five percent) of the total issued and paid up shares in SEGH and SEGI respectively.

2. Affiliate Relationship

The purchase of shares transaction owned by SEI in SEGH by the Company constitutes as Affiliate Transaction under Rule No. IX.E.1, because the Company and SEI have the same member of the Board of Directors, whereby, Mr. Rudy Suparman who is the President Director of SEI, is also currently hold a position as a Vice President Director of the Company.



Transaksi jual beli saham SEGH dari SEI kepada Perseroan tersebut nilainya tidak melebihi 0,5% (nol koma lima perseratus) dari modal disetor Perseroan dan tidak melebihi jumlah Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah). Dengan demikian, berdasarkan ketentuan butir 2 huruf b butir 3) Peraturan No. IX.E.1, transaksi tersebut cukup dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya transaksi.

The value of transaction of sale and purchase of shares in SEGH from SEI to the Company does not exceed 0.5% (zero point five percent) of the issued capital of the Company and does not exceed Rp. 5,000,000,000 (five billion Rupiah). Therefore, in accordance with the provision under point 2 letter b point 3) of Rule No. IX.E.1, such transaction will only be required to be reported to OJK no later than the second business day after the occurrence of transaction.

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Pembelian saham milik SEI di dalam SEGH oleh Perseroan sebagaimana dijelaskan di atas, dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (“DNI”), yang mensyaratkan kepemilikan asing sebesar maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) di dalam perusahaan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas lebih dari 10 MW.

Dengan dilakukannya pembelian saham di dalam SEGH dan SEGI sebesar masing-masing 5% (lima persen) oleh Perseroan, maka SEGH dan SEGI dapat tetap memenuhi ketentuan pembatasan kepemilikan asing yang diatur di dalam DNI.

Selain itu, pembelian saham oleh Perseroan akan menambah kepemilikan saham oleh Perseroan di dalam masing-masing SEGH dan SEGI, dimana saat ini Perseroan telah menjadi pemegang dan pemilik saham di dalam SEGH dan SEGI melalui kepemilikan saham oleh Perseroan di dalam Star Energy Geothermal Holdings Pte. Ltd.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

3. Explanation, Consideration and Reason for Having Affiliate Transaction

The purchase of shares owned by SEI in SEGH by the Company as described above, is made in order to comply with the requirement under the President Regulation Number 44 of 2016 on the Negative List of Foreign Investment (“DNI”), which requires foreign ownership in the maximum of 95% (ninety five percent) in the power generating company with the capacity of more than 10 MW.

Upon completion of the purchase of 5% (five percent) shares in SEGH and SEGI respectively by the Company, then both SEGH and SEGI will remain be able to comply with foreign ownership limitation as regulated in DNI.

In addition to the above, the purchase of shares by the Company will increase the shares ownership by the Company in each SEGH and SEGI, where the Company has already indirectly owned the shares in SEGH and SEGI through the ownership by the Company in Star Energy Geothermal Holdings Pte. Ltd.

The Board of Commissioners and Board of Directors of the Company hereby state that all material information have been disclosed and such information are not misleading.

Demikian surat ini kami sampaikan kepada OJK.

This letter is made and submitted to OJK for the purposes of reporting the information contained herein.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Thank you for your kind attention and cooperation.

Hormat kami/ *Your Sincerely,*
PT BARITO PACIFIC Tbk.


Agus Salim Pangestu
Direktur Utama/
President Director


David Kosasih
Direktur Independen/
Independent Director